

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kolonel H. Barlian Talang Kapuk Lahat 31413 0731321703

dpmptsp.lahatkab.go.id

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan yang bersangkutan
2. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum dan akte perubahannya
3. Foto copy pengesahan dari pejabat yang berwenang a. Fotokopi Surat Pengesahan dari Menkum dan HAM RI (PT) b. Foto copy SPrat pengesahan dari Pengadilan (CV) c. Foto copy Surat Keputusan Menteri Koperasi
4. Foto copy KTP penanggung jawab yang masih berlaku
5. Foto copy surat keterangan pemakaian tempat dari Instansi yang berwenang / memiliki
6. Rekomendasi Izin untuk kolam renang dan tempat Hiburan
7. Rekomendasi dari Kecamatan
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk kolam renang
9. Surat pernyataan dari yang bersangkutan
10. Pas photo uk 3 x 4 = 4 lbr
11. Surat kuasa bagi yang tidak bisa mengurus langsung bermaterai cukup
12. Map plastik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kolonel H. Barlian Talang Kapuk Lahat 31413 0731321703

dpmptsp.lahatkab.go.id

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket
		Pemohon	Petugas Penerima Berkas	Staf Administrasi	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kade	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mencari informasi dan mengajukan permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pelayanan	■							Dokumen kelengkapan persyaratan	3 menit	Permohonan diterima	1 Hari Kerja
2	Petugas penerima permohonan dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan. Jika tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Apabila memenuhi syarat, berkas diajukan kepada Teknis melalui kasi		◆						Formulir tanda terima berkas	5 menit	Kelengkapan berkas permohonan	
3	Kasi memeriksa permohonan dan memerintahkan staf menyetik konsep surat izin				■					10 menit	Draf surat izin	
4	Staf menyetik dan menyerahkan hasilnya kepada kasi				■					30 menit	Draf surat izin	
5	Kasi memeriksa dan mengoreksi konsep surat izin dan mengajukan kepada Kepala Dinas melalui Kabid				◆					10 menit	Draf surat izin	
6	Kabid memeriksa dan mengoreksi konsep penerbitan izin dan bila setuju meneruskan kepada Sekretaris untuk di paraf kemudian disampaikan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani					◆				5 menit	Draf surat izin	
7	Kepala Dinas memeriksa konsep izin jika setuju ditandatangani dan jika tidak akan dikembalikan kepada bidang perizinan						◆			2 menit	Surat izin dan berkas	
8	Penomoran surat izin		■							2 menit	Surat izin dan berkas	
9	Penyerahan Produk Izin	■								2 menit	Surat izin dan berkas	

1. Pemohon mencari informasi dan mengajukan permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pelayanan
2. Petugas penerima permohonan dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan. Jika tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Apabila memenuhi syarat, berkas diajukan kepada Teknis melalui kasi
3. Kasi memeriksa permohonan dan memerintahkan staf menyetik konsep surat izin
4. Staf menyetik dan menyerahkan hasilnya kepada kasi
5. Kasi memeriksa dan mengoreksi konsep surat izin dan mengajukan kepada Kepala Dinas melalui Kabid
6. Kabid memeriksa dan mengoreksi konsep penerbitan izin dan bila setuju meneruskan kepada Sekretaris untuk di paraf kemudian disampaikan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani
7. Kepala Dinas memeriksa konsep izin jika setuju ditandatangani dan jika tidak akan dikembalikan kepada bidang perizinan
8. Penomoran surat izin
9. Penyerahan Produk Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kolonel H. Barlian Talang Kapuk Lahat 31413 0731321703

dpmptsp.lahatkab.go.id

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan

<https://s.id/pengaduanptsplahat>